

## Analisis Hukum Perkawinan Yang Dicatatkan Lebih Dari Satu Kali

---

**Muhammad Emirudin**

M&K Law Firm Palembang  
Email: muhammademirudin@gmail.com

### Abstract

*This study aims to analyze the legal consequences of marriages that are registered more than once within the framework of Indonesian positive law. Marriage, as a legal event, creates a civil relationship between husband and wife, and its registration serves as an essential mechanism to ensure legal certainty and protection of the parties' rights. However, the practice of multiple marriage registrations generates complex legal issues, including the validity of the marriage itself, the legal status of the spouses, the legitimacy of children, and the division of marital property. This research employs a normative legal method supported by limited field data. The findings indicate that multiple registrations of marriage can lead to overlapping legal statuses, violations of the monogamy principle, and legal uncertainty in protecting the rights and obligations of those involved. Therefore, consistent law enforcement and improvement of the civil registration system are necessary to maintain the principles of legality and legal certainty within the institution of marriage.*

**Keywords:** *Marriage, Multiple Registration, Legal Consequences, Family Law, Legal Certainty*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perkawinan yang dicatatkan lebih dari satu kali dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Perkawinan sebagai peristiwa hukum pada dasarnya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, sehingga pencatatannya memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Namun, praktik pencatatan perkawinan lebih dari satu kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, baik terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri maupun akibat turunannya seperti status anak dan pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris melalui studi lapangan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan ganda perkawinan dapat menyebabkan tumpang tindih status hukum, pelanggaran asas monogami, serta ketidakpastian dalam perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta perbaikan sistem administrasi kependudukan agar prinsip keabsahan dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan tetap terjaga.

**Kata kunci:** *Perkawinan, Pencatatan Ganda, Akibat Hukum, Hukum Keluarga, Kepastian Hukum.*

## Pendahuluan

Sistem hukum perdata di Indonesia memiliki karakter yang majemuk dan tidak bersifat tunggal. Hal ini disebabkan oleh latar belakang sejarah serta keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, dan agama. Oleh karena itu, sistem hukum perdata nasional mencakup hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pengaturan hukum di bidang perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Kolkman, 2012) Ketentuan hukum yang mengatur perkawinan bersifat plural dan berlaku bagi golongan penduduk tertentu, antara lain hukum adat, hukum Islam yang diresepsi dalam hukum adat, serta peraturan kolonial seperti *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesië* (HOCD) Stbl. 1933 No. 74, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) Stbl. 1898 No. 158, dan *Burgerlijk Wetboek* (BW). (Samawati, 2006)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak penting unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai sistem hukum perkawinan yang sebelumnya berlaku, agar masyarakat Indonesia hanya tunduk pada satu ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan. Meski demikian, hukum agama dan hukum adat tetap diakui keberlakuannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan pada hakikatnya merupakan peristiwa hukum yang bersifat pribadi sekaligus sosial, karena dari peristiwa tersebut lahir hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam ikatan lahir dan batin sebagai suami istri. Hubungan tersebut bukan hanya menyangkut aspek biologis atau emosional, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara. Secara yuridis, perkawinan tidak termasuk dalam ranah hukum perikatan sebagaimana hubungan keperdataan lainnya, melainkan masuk ke dalam ranah hukum keluarga, karena perkawinan menimbulkan status hukum baru bagi para pihak dan menciptakan unit sosial yang diakui sebagai keluarga. Oleh sebab itu, perkawinan tidak dapat dipandang semata sebagai perjanjian perdata antara dua individu, melainkan sebagai

lembaga hukum yang bertujuan membentuk tatanan keluarga yang sah, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, terbentuknya suatu perkawinan harus didasarkan atas kehendak bebas dan kesepakatan tulus dari kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau campur tangan pihak lain. Hal tersebut sejalan dengan prinsip moral dan hukum yang menghendaki agar ikatan perkawinan lahir dari kerelaan penuh, sehingga keluarga yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. (Djamali, 2003)

KUH Perdata sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perkawinan. Namun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan merupakan bagian dari ibadah.

Berbagai ahli hukum juga memberikan pandangan beragam mengenai definisi perkawinan. K.H. Wantjik Saleh memandang perkawinan sebagai perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Wahyono Darmabrata menekankan sifat kekal dari perkawinan yang hanya berakhir bila salah satu pihak meninggal dunia. (Ramulyo, 1966) Sementara Wirjono Prodjodikoro melihat perkawinan sebagai kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (Prodjodikoro, 1981) Munir Fuady menambahkan bahwa perkawinan juga harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keabsahan hukum. (Fuady, 2014)

Dengan demikian, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hukum perkawinan berfungsi untuk mengatur syarat, tata cara, dan akibat hukum dari suatu perkawinan agar tercipta kepastian hukum. Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pencatatan perkawinan dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. Artinya, pencatatan merupakan bagian integral dari pembuktian keabsahan suatu perkawinan di hadapan hukum negara. Dalam konteks hukum positif, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam, dan oleh Pegawai Pencatat Sipil bagi umat non-Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat pembuktian bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena pencatatan perkawinan yang dilakukan lebih dari satu kali oleh pasangan yang sama. Salah satu contohnya adalah kasus pasangan yang telah menikah di luar negeri dan kemudian kembali mencatatkan perkawinannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai keabsahan dan akibat hukum dari pencatatan perkawinan ganda tersebut. (Ramulyo M. I., 1996)

Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dicatatkan lebih dari satu kali, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencatatan ulang perkawinan dalam sistem hukum perkawinan nasional di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. (Ibrahim, 2016) Jenis penelitian disesuaikan dengan objek ilmu yang

diteliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka yang mengkaji doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Hukum perkawinan, dan pencatatan perkawinan. (Sembiring, 2006)

## **Pembahasan**

### **1. Faktor perkawinan yang dicatatkan lebih dari 1 (satu) kali**

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki dimensi keperdataan dan spiritual, karena dari peristiwa tersebut timbul suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang disatukan dalam hubungan hukum sebagai suami dan istri. Ikatan ini tidak hanya menimbulkan hubungan sosial dan emosional semata, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis yang diakui serta dilindungi oleh negara. Dengan demikian, perkawinan merupakan wujud nyata dari perikatan yang tidak semata-mata bersifat kontraktual, melainkan juga mengandung unsur keagamaan, moral, dan sosial yang menjadi fondasi dalam pembentukan keluarga. (Rosnidar, 2006)

Secara prinsip, perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum perikatan, karena hubungan antara suami dan istri bukan merupakan hubungan hukum timbal balik yang lahir dari perjanjian sebagaimana dalam hukum perdata pada umumnya. Sebaliknya, perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga, yakni cabang hukum yang mengatur status, hak, dan kewajiban dalam lingkup kehidupan rumah tangga, termasuk hubungan antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, pembentukan keluarga harus dilakukan atas dasar kehendak bebas dan kesepakatan tulus kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau intervensi dari pihak mana pun. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kehendak hukum untuk menjamin keabsahan serta keharmonisan suatu perkawinan.

Pada hakikatnya, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang didasari oleh rasa cinta kasih, tanggung jawab, dan niat untuk hidup bersama secara tetap serta berkelanjutan. Tujuan utama dari persekutuan tersebut adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, serta meneruskan keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan generasi manusia.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 1 secara tegas menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi lima unsur pokok dalam perkawinan, yaitu:

1. Adanya ikatan lahir batin yang bersifat formal dan spiritual, yang menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan hukum, tetapi juga hubungan moral dan religius;
2. Perkawinan dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, sesuai dengan ketentuan hukum dan norma agama yang berlaku di Indonesia;
3. Perkawinan menimbulkan status hukum sebagai suami dan istri, yang diakui oleh negara dan masyarakat;
4. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat; dan
5. Keseluruhan proses dan tujuan perkawinan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari unsur keagamaan sebagai asas fundamental.

Dengan demikian, perkawinan di Indonesia dipandang tidak hanya sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai institusi hukum yang sakral, yang diatur secara rinci dalam hukum positif demi menjamin keabsahan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi landasan pembentukan norma hukum. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan, terkandung sejumlah asas penting, yaitu: asas kekekalan perkawinan, asas keagamaan, asas pencatatan, asas monogami, asas sukarela, asas kesetaraan hak dan kedudukan suami-istri, asas larangan poliandri, serta asas yang mempersulit terjadinya perceraian. (Mertokusumo, 1985)

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Pencatatan ini menjadi bukti otentik atas terjadinya peristiwa hukum berupa perkawinan, baik bagi kepentingan suami, istri, maupun pihak ketiga. Dalam hukum Islam, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah. (Triwulan, 2014)

Menurut Pasal 7 ayat (1) KHI, pembuktian sahnya perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pejabat pencatat nikah. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang menjamin keabsahan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil. (Hamid, 1978)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan mengatur secara teknis tata cara pencatatan perkawinan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang mencatat peristiwa penting yang berkaitan dengan status hukum seseorang, termasuk kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan kematian. Melalui pencatatan ini, setiap warga

negara memperoleh dokumen kependudukan yang sah serta jaminan atas status hukum keperdataannya.

Perkawinan yang dicatatkan lebih dari satu kali umumnya terjadi pada perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum di negara tempat perkawinan berlangsung dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Faktor yang mendorong terjadinya pencatatan perkawinan lebih dari satu kali antara lain adanya perbedaan agama atau kewarganegaraan antara pasangan suami istri. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat formil dan materil menurut hukum Indonesia. Syarat formil mengikuti asas *lex loci celebrationis*, yakni tunduk pada hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, sementara syarat materil tunduk pada hukum nasional (Undang-Undang Perkawinan). (Gautama, 1995)

Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi secara implisit ditolak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan kesamaan agama. Namun, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1400 K/Pdt/1986 memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama dengan pertimbangan kemanusiaan dan hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga.

Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dan dicatatkan kembali di Indonesia memiliki dasar hukum yang sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan ganda tidak menimbulkan akibat hukum baru, melainkan berfungsi sebagai pengesahan administratif agar perkawinan tersebut diakui dalam sistem hukum nasional. Faktor utamanya adalah perbedaan agama dan kewarganegaraan yang menyebabkan pasangan memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri, yang kemudian wajib

dicatat kembali di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **2. Analisis Akibat Hukum Perkawinan yang Dicatatkan Lebih dari Satu Kali**

Akibat hukum pada dasarnya merupakan segala konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai hasil dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun dari suatu kejadian hukum tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, akibat hukum mencerminkan perubahan terhadap hubungan hukum antara para pihak yang disebabkan oleh adanya tindakan, peristiwa, atau keadaan yang oleh sistem hukum diakui memiliki akibat yuridis. Secara konseptual, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang — baik berupa perbuatan aktif (seperti membuat perjanjian, melakukan jual beli, atau melangsungkan perkawinan) maupun pasif (seperti membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan hukum) — berpotensi melahirkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum tersebut dapat berupa timbulnya hak dan kewajiban baru, beralihnya suatu hak milik, berubahnya status hukum seseorang, atau bahkan hapusnya suatu hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. Selain itu, akibat hukum tidak hanya timbul dari tindakan yang disengaja dilakukan oleh subjek hukum, tetapi juga dari peristiwa hukum yang terjadi secara alamiah atau karena keadaan tertentu. Misalnya, kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum berupa pewarisan, sementara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, konsep akibat hukum merupakan instrumen penting dalam sistem hukum, karena melalui konsep inilah suatu norma hukum memperoleh daya kerja nyata dalam mengatur hubungan dan perilaku antar subjek hukum di masyarakat. (Halim, 1985)

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan keragaman etnis, agama, dan budaya. Kondisi ini berdampak pada munculnya variasi praktik sosial, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul ialah perkawinan yang dicatatkan lebih dari satu

kali, yang umumnya terjadi karena adanya perkawinan di luar negeri. Perkawinan lintas negara ini dapat disebabkan oleh perbedaan agama, kepercayaan, atau kewarganegaraan antara calon mempelai.

Menurut Wahyono Darmabarata, perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri baik antar sesama warga negara Indonesia maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum negara tempat perkawinan berlangsung dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. (Darmabarata, 2006)

Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri juga dapat dianggap sah apabila memenuhi ketentuan tersebut, yang diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/1986, yang mengakui sahnya perkawinan beda agama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Secara konseptual, akibat hukum merupakan segala akibat yang timbul dari suatu tindakan hukum atau peristiwa yang diakui oleh hukum, termasuk akibat terhadap para pihak dalam suatu perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta harta bersama.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya satu pencatatan perkawinan yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi pencatatan ganda atas perkawinan luar negeri, maka pencatatan yang sah bergantung pada domisili pasangan. Jika mereka kembali dan menetap di Indonesia, maka yang diakui adalah pencatatan oleh lembaga resmi di Indonesia. Sebaliknya, jika mereka tetap tinggal di luar negeri, maka yang diakui adalah pencatatan di negara tempat perkawinan dilangsungkan.

Secara yuridis, akibat hukum dari perkawinan sah mencakup tiga aspek utama: (1) hubungan hukum antara suami istri, (2) kedudukan anak, dan (3) status harta bersama. Dalam hubungan suami istri, Pasal 30–34 Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban yang seimbang dalam menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar

masyarakat. Kesetaraan tersebut bukan berarti kesamaan absolut, melainkan keseimbangan peran sesuai kodrat masing-masing. (Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Jakarta:Ghalia Indonesia, , hlm.30., 1985)

Dalam hal anak, Undang-Undang Perkawinan Pasal 42–49 menetapkan perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak hasil perkawinan sah antara dua warga negara Indonesia di luar negeri tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia. (Sri Soesilawati Mahdi, 2005)

Terkait harta bersama, Pasal 35–36 Undang-Undang Perkawinan membedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan harta bawaan, warisan, atau hadiah yang diterima salah satu pihak tetap menjadi milik pribadi. Setiap tindakan hukum terhadap harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam konteks perkawinan campuran (antara warga negara Indonesia dan warga negara asing), Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan semacam ini dapat dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri, dengan ketentuan harus memenuhi syarat materiil dan formil yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Apabila dilaksanakan di luar negeri, perkawinan campuran harus memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan wajib didaftarkan kembali di Indonesia dalam waktu satu tahun setelah pasangan kembali ke tanah air sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2). Jika tidak kembali ke Indonesia, maka akta perkawinan luar negeri tetap berlaku di negara tempat dilangsungkan. Bagi umat Islam, ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga berlaku sebagai dasar pencatatan perkawinan. (Sasmiar, 2011)

Akibat hukum dari perkawinan campuran mencakup hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta harta bersama. Kedudukan anak dalam perkawinan campuran tunduk pada Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, di mana anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau hingga menikah. Sementara itu, pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran mengikuti hukum masing-masing pihak. Jika tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan berlaku secara otomatis. Dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta diatur berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau hukum nasional yang berlaku bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, perkawinan yang dicatatkan lebih dari satu kali tidak memiliki kekuatan hukum ganda. Hanya satu pencatatan yang diakui, bergantung pada yurisdiksi tempat pasangan tersebut menetap. Akibat hukum yang timbul tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik dalam hal hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, maupun harta bersama. (Mamahit, 2013)

### **Kesimpulan**

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, setiap perkawinan wajib dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum yang sah. Pencatatan perkawinan lebih dari satu kali, baik karena perkawinan sebelumnya masih sah secara hukum maupun akibat kesalahan administratif, menimbulkan berbagai akibat hukum. Di antaranya adalah ketidakpastian status hukum para pihak, timbulnya potensi pelanggaran terhadap asas monogami, serta implikasi terhadap keabsahan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, harta bersama, dan status anak. Dengan demikian, pencatatan ganda perkawinan dapat mengakibatkan pertentangan terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga, khususnya asas kesetiaan dan ketertiban dalam administrasi

kependudukan. Negara melalui lembaga yang berwenang perlu memperkuat sistem verifikasi dan validasi pencatatan perkawinan guna mencegah terjadinya pelanggaran administrasi serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

## **Daftar Pustaka**

- Abdoel Djamali, R. (2003). *Pengantar hukum Indonesia* (Cet. 8). Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali, H. Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmabarata, W. (2006). *Hukum perkawinan menurut KUH Perdata, buku kesatu* [Buku ajar kuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga, Magister Kenotariatan UI]. Depok: Universitas Indonesia.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2014). *Konsep hukum perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gautama, S. (1995). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid III, Bagian I, Cet. 7). Bandung: Alumni.
- Halim, A. R. (1985). *Pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamid, H. Z. (1978). *Pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Kolkman, W. D., et al. (2012). *Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia* (Ed. 1). Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Mamahit, L. (2013). Hak dan kewajiban suami istri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), edisi Maret.
- Mertokusumo, S. (1985). *Mengenal hukum*. Jakarta: Liberty.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sembiring, R. (2006). *Hukum keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasmiar. (2011). Perkawinan campuran dan akibatnya. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 2(2).
- Soesilawati Mahdi, S., Sjarif, S. A., & Cahyono, A. B. (2005). *Hukum perdata (Suatu pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya.

Triwulan Tutik, T. (2014). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Wahyu Ernarningsih, & Samawati, P. (2006). *Hukum perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Pustaka.

Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.